

Petugas Medis Diusulkan Dapat Insentif



Ilustrasi: krjogja.com

krjogja.com – Anggota Komisi D DPRD Kota Yogya M Ali Fahmi mengusulkan ada alokasi anggaran untuk tambahan insentif bagi petugas medis. Pasalnya, petugas pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas kini menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19¹⁾. “Apalagi mereka juga termasuk golongan rentan yang terpapar karena berinteraksi dengan penderita,” katanya. DPRD Kota Yogya memastikan tidak ada persoalan anggaran terkait antisipasi virus korona di Kota Yogya. Meski alokasi dana tak terduga²⁾ dalam pos APBD 2020 cukup terbatas, namun ada peluang penggunaan pos lain maupun penggeseran anggaran.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogya Rifki Listianto, mengungkapkan hasil rapat koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya diputuskan persoalan anggaran tidak ada masalah. “Dalam masa kondisi tanggap darurat kali ini penggeseran anggaran cukup mengacu pada rekomendasi gugus tugas³⁾ penanganan Covid-19. Jadi tidak perlu dibahas bersama dewan,” tandasnya.

Pos anggaran tak terduga sebelumnya dialokasikan Rp 3,5 miliar. Akan tetapi sudah banyak tersedot hingga menyisakan ratusan juta rupiah. Namun demikian masih terdapat anggaran bagi hasil cukai rokok sebesar Rp 5 miliar.

Sesuai ketentuan, 75 persen dari alokasi cukai rokok tersebut dapat dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19, sedangkan 25 persennya untuk iur BPJS Kesehatan bagi penerima bantuan iur (PBI). Oleh karena itu masih ada alokasi Rp 3,75 miliar yang dapat dipergunakan. Dana itu belum termasuk hasil penggeseran anggaran dari tiap OPD³⁾ yang nilainya bisa mencapai Rp 3 miliar.

“Gugus tugas yang sudah dibentuk Pemkot merupakan ujung tombak penanganan Covid-19. Berapapun anggaran yang dibutuhkan, bisa digeser sesuai rekomendasinya. Kita mendorong agar setiap penanganan tidak terkendala anggaran. Tinggal bagaimana Pemkot bisa bergerak cepat,” urainya.

Sejumlah upaya yang bisa dilakukan oleh Pemkot, imbuh Rifki, ialah memperluas ruang isolasi bagi pasien dalam pengawasan (PDP) ⁴⁾. Bahkan, imbuhnya, keberadaan RS Pratama bisa digunakan sepenuhnya untuk ruang isolasi korona.

Hal ini karena wabah Covid-19 di Kota Yogya dinilai baru fase awal dan belum mencapai puncaknya. Selain itu, pengujian atau tes cepat untuk diagnosis Covid-19 juga perlu segera direalisasikan agar ada deteksi dini di masyarakat.

“Aset milik Pemkot yang berpotensi menjadi kerumunan masyarakat perlu dikaji kembali operasionalnya. *Social distancing* ⁵⁾ harus benar-benar dioptimalkan karena efektif memutus penyebaran wabah,” jelasnya.

Sumber Berita :

1. krjogja.com, Selasa, 24 Maret 2020: Petugas Medis Diusulkan Dapat Insentif.
2. okezone.com, Selasa, 24 Maret 2020: Anggaran untuk Insentif Petugas Medis Tersedia.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan :
 - a. Pasal 1 ayat 3; Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:
 - 1) penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) dan/atau
 - 2) menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan,perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.
 - b. Pasal 1 ayat 4; Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.
 - c. Pasal 3 ayat 1; Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - d. Pasal 3 ayat 2; Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 81 angka 2; Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
 - b. Pasal 81 angka 3 ; Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - 2) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - 3) berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - 4) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
- a. Pasal 162 angka 3; Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
 - b. Pasal 162 angka 9; Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
 - c. Pasal 162 angka 10; Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.

-
- 1) Covid-19 atau *Corona Virus Disease 2019* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan , ibu kota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-20 yang sedang berlangsung.
 - 2) Dana Tak Terduga pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
 - 3) Gugus Tugas adalah sebuah sub-kelompok dari suatu Proyek yang meliputi beberapa bagian tertentu dari cakupan Proyek tersebut untuk bisa mengurangi rumitnya birokrasi dan bergantung kepada proyek induk untuk menyediakan berbagai infrastruktur teknis dan proseduralnya.
 - 4) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) adalah orang yang menunjukkan gejala Covid-19 dari sedang sampai berat.
 - 5) *Social Distancing* adalah serangkaian intervensi atau langkah-langkah non-farmasi yang diambil untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara orang-orang dan mengurangi berapa kali orang datang kontak dekat satu sama lain. Ini melibatkan menjaga jarak enam kaki (dua meter) dari orang lain dan menghindari berkumpul bersama dalam kelompok besar.